

## NILAI TUKAR DANNPF: PENGARUHNYA TERHADAP SEKTOR PERDAGANGAN HALAL DI INDONESIA

**Siti Nur Indah Rofiqoh**

Mahasiswa Pasca Sarjana Program Doktor Ilmu Ekonomi Islam  
Universitas Airlangga

Email: [fiqoh\\_moslem@yahoo.com](mailto:fiqoh_moslem@yahoo.com)

**Abstrak:** *Dual banking system* di Indonesia merekomendasikan penelitian terhadap pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap USD dan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing* atau NPF) terhadap sektor perdagangan halal Indonesia. Sektor perdagangan meliputi perdagangan besar dan eceran yang merupakan sektor yang menempati peringkat pertama penerima pembiayaan perbankan syariah. Sektor tersebut diupayakan tahan terhadap *shock* ekonomi dan mampu mendukung Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, membuktikan keunggulan komparatif dari sistem keuangan syariah dan transaksi pembiayaan perbankan syariah di era MEA. Melalui analisis regresi, simpulan penelitian menunjukkan hasil bahwa Pengaruh Nilai Tukar dan NPF terhadap perdagangan halal di Indonesia tidak signifikan.

**Kata Kunci:** Nilai Tukar Rupiah terhadap USD, NPF, Perdagangan Halal

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Sistem perbankan di Indonesia yang menganut *dual banking system* merupakan peluang tumbuhnya perbankan syariah di Indonesia (Hidayati, 2017). Tiga pilar utama pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah meliputi: pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, dan penguatan riset, asesmen dan edukasi. Poin pemberdayaan ekonomi syariah dapat dianalisis melalui pembiayaan perbankan syariah pada sembilan sektor ekonomi di Indonesia. Berdasarkan laporan statistik perbankan syariah, pembiayaan produktif perbankan syariah di Indonesia terus tumbuh dari 19,6T di tahun 2006, berturut-turut meningkat hingga 7.556T di tahun 2017.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2013, sektor perdagangan merupakan sektor ekonomi ke-3 terbesar dalam hal memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Sektor perdagangan di Indonesia memberikan kontribusi terhadap PDB sekitar 14,32% terhadap total PDB seluruh sektor yang berjumlah 9.083 triliun rupiah. Ekonom Islam terlebih dahulu mengisyaratkan bahwa sektor perdagangan memiliki potensi yang besar. Dalam *proceeding* ISEF 2017,

Bank Indonesia menargetkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia di tahun 2024. Target tersebut dicapai dengan pembangunan *halal supply chain* pada sektor perdagangan halal, makanan halal, *fashion* syariah, kosmetik halal, pariwisata halal dan lain sebagainya.

Nilai pembiayaan bank syariah pada sektor perdagangan merupakan ukuran perdagangan halal di Indonesia. Nilai tersebut terus meningkat hingga mencapai nilai total 1.735T di tahun 2017. Dalam analisis periode 2012 hingga 2016, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah terendah adalah sektor pertambangan mencapai -9%, namun di tahun 2017 sektor tersebut melonjak hingga 18T. Pertumbuhan di sektor pertanian periode 2012 hingga 2017 sebesar 4,7%. Nilai pertumbuhan tersebut merupakan nilai pertumbuhan terendah. Adapun pertumbuhan tertinggi dalam penyerapan pembiayaan perbankan syariah adalah di sektor konstruksi, tumbuh sebesar 77,1% di tahun 2017. Nilai pembiayaan sektoral bank syariah dapat dilihat pada tabel 1.1 Berikut.

**Tabel 1.1 Pembiayaan Bank Umum Syariah Berdasarkan Sektor Ekonomi**

SEKTOR EKONOMI	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian	351.1 91	389.3 36	326.3 30	356.6 32	366.1 91	368.2 97
Pertambangan	7.851	6.004	6.886	9.561	7.117	18.68 1
Perindustrian	31.31 4	39.68 1	53.02 6	50.33 1	57.68 7	73.07 1
Listrik, gas dan air	4.038	7.312	9.476	10.95 7	10.46 0	10.62 4
Konstruksi	125.1 37	157.1 38	237.3 23	339.7 56	459.9 86	546.5 06
Perdagangan, restoran dan hotel	1.222. 281	1.443. 921	1.575. 091	1.696. 081	1.650. 750	1.735. 187
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	67.42 3	70.74 8	83.28 3	88.40 5	92.69 7	91.88 1
Jasa dunia usaha	264.5 69	338.8 50	491.7 75	566.1 88	586.1 86	612.6 36
Jasa	227.2	365.0	458.2	550.0	631.6	682.3

sosial/masyarakat	16	05	42	37	88	90
Lain-lain	1.252. 499	1.615. 497	1.763. 477	2.097. 224	2.799. 794	3.417. 008
<b>Total</b>	<b>3.553. 520</b>	<b>4.433. 492</b>	<b>5.004. 909</b>	<b>5.765. 171</b>	<b>6.662. 556</b>	<b>7.556. 280</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI Tahun 2017 (dalam Miliar Rupiah)

Terjadinya krisis 2008 menunjukkan bahwa sistem ekonomi konvensional dengan penetapan BI *rate* terbukti tidak efektif. Nilai tukar Rupiah pada periode krisis (bulan Desember 2008) ikut terkoreksi tajam hingga mencapai Rp. 10.900 per USDollar (USD). Kondisi tersebut berdampak pada kinerja neraca pembayaran yang menurun, peningkatan defisit transaksi berjalan, dan mulai defisitnya neraca transaksi modal dan finansial yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan syariah sektor perdagangan besar dan eceran (*sektor riil*). Sejarah tersebut membuktikan adanya pengaruh *multplier* antara Nilai tukar Rupiah dengan pembiayaan sektor perdagangan, restoran dan hotel.

Pada periode yang sama, tingkat likuiditas keuangan global menurun. Perilaku *risk aversion* dari pemodal asing memicu relokasi ke aset yang lebih aman. Kebijakan Bank Indonesia tidak berdampak pada sistem jual beli (*bai'*) di Bank Syariah (karena pembayaran margin berdasarkan *fixed rate* sesuai kontrak yang tidak bisa berubah sewaktu-waktu, berbeda dengan konsep bunga<sup>1</sup>). Namun, pada produk Mudlorobah dimungkinkan krisis keuangan 2008 akan mempengaruhi *return* bank syariah (bagi hasil usaha untuk mencapai laba optimal).<sup>2</sup>


Pembiayaan bermasalah perbankan syariah yang ditunjukkan dalam nilai *Non Performing Financing* (NPF) pada periode krisis 2008 tersebut

<sup>1</sup>Menurut Umer Chapra (1985), dalam *Towards a Just Monetary System: A Discussion of Money, Banking, and Monetary Policy in the Light of Islamic Teachings*, London: Islamic Foundation, suku bunga yang tinggi menyebabkan (1) menghalangi investasi dan formasi modal; (2) menurunkan produktivitas dan kesempatan kerja; (3) mengurangi laju pertumbuhan usaha. Dan, suku bunga yang rendah akan (1) menyebabkan ketidakadilan pendapatan dan kekayaan; (2) mengurangi rasio tabungan kotor; (3) meningkatkan inflasi; (4) merangsang investasi yang tidak produktif dan spekulatif; (5) menumbuhkan kelangkaan modal dan menjatuhkan kualitas investasi

<sup>2</sup>Heri Sudarsono (2009), Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah, Jakarta: La\_Riba Vol.III No.1

cenderung stabil. Namun, pada periode 2012 hingga 2017 NPF sektor perdagangan besar dan eceran cenderung fluktuatif. Nilai NPF tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:

**Gambar 1.2 Grafik Non Performing Finance (NPF) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran**



Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI Tahun 2017, diolah

Hubungan dua variabel moneter (nilai tukar Rupiah terhadap USD dan NPF) dengan perdagangan halal (diukur dari nilai pembiayaan bank syariah sektor perdagangan) mengindikasikan pentingnya penelitian ini. Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut, yaitu apakah nilai tukar Rupiah terhadap USD dan NPF berpengaruh terhadap perdagangan halal di Indonesia?. Adapun manfaat penelitian ini antara lain: memberi rekomendasi kepada Bank Indonesia untuk mencapai target ISEF 2017, penguatan sektor perdagangan yang dipercaya masyarakat dunia sebagai solusi masalah perekonomian global, penguatan *Small Business Enterprise* yang mendominasi masyarakat Indonesia di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kajian tersebut diperlukan untuk mencapai kondisi ekonomi yang kokoh dan tahan terhadap *shock* ekonomi, membuktikan keunggulan komparatif dari sistem keuangan Syariah yang adil dan rahmat alil 'alamiin.

## LANDASAN TEORI

### Nilai Tukar Mengambang (*Floating Exchange Rate*)

Sistem nilai tukar mengambang adalah sistem penetapan nilai tukar yang besarnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Carbaugh (2001:424) mengatakan jika sistem nilai tukar yang dipakai adalah mengambang (*floating*), maka nilai tukar yang terbentuk dipengaruhi oleh pasar valuta asing tanpa adanya restriksi atau hambatan dari kebijakan pemerintah dimana nilai tukar tersebut dapat terpengaruh (Carbaugh, 2001:481). Soediyono (1984:156) mengatakan Sistem kurs mengambang dimana pemerintah tidak melaksanakan usaha stabilisasi kurs valuta asing disebut dengan *clean float*, sedangkan sistem kurs mengambang dimana pemerintah secara aktif melaksanakan usaha untuk menstabilkan kurs valuta asing disebut dengan *dirty float*. Hal ini dibenarkan oleh Iskandar (2004:19) yang menyatakan bahwa dalam sistem nilai tukar mengambang murni, bank sentral tidak menargetkan besarnya nilai tukar dan tidak melakukan intervensi langsung ke pasar. Dibawah sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar mata uang domestik dibiarkan berfluktuasi secara bebas sesuai dengan besar kekuatan dari permintaan dan penawaran internasional. Nilai mata uang dalam sistem ini rentan terhadap perilaku spekulasi dan kegiatan-kegiatan ekspor dan impor sehingga pada masa lalu sistem nilai tukar mengambang kurang populer terutama di kalangan negara-negara dunia ke tiga (Todaro, 2000:81).

Menurut Krugman, "*The price of one country's money in terms of another. The nominal exchange rate is usually called the exchange rate*". Nilai tukar diartikan sebagai harga suatu satuan mata uang terhadap mata uang negara lain (Krugman, 2000 : 329). Pendapat lain diutarakan oleh Salvatore yang menyatakan bahwa "*The domestic currency price of the foreign currency*", Dimana nilai tukar diartikan sebagai harga mata uang luar negeri (Salvatore, 2001:492). Pendapat lain juga menyatakan bahwa nilai tukar atau yang disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestic atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestic terhadap mata uang asing (Iskandar, 2004:4). Masyarakat, Perusahaan, dan Bank dapat melakukan proses jual beli mata uang luar negeri dalam suatu pasar yang disebut dengan pasar valuta asing atau Foreign exchange market (Salvatore, 2001:455). Didalam pasar bebas nilai tukar ditentukan oleh prinsip pasar dan ekspektasi pasar. Faktor - faktor pembentuk nilai tukar tersebut

termasuk pendapatan riil, tingkat bunga riil, keinginan mengkonsumsi terhadap barang dalam atau luar negeri, produktifitas tingkat keuntungan investasi kebijakan moneter dan fiskal dan kebijakan perdagangan oleh pemerintah (Carbaugh, 2001:423).

### **Non Performing Financing (NPF)**

Istilah *Non Performing Financing* (NPF) dipakai pada perbankan syariah sedangkan pada perbankan konvensional dikenal dengan istilah *Non Performing Loan* (NPL). Bank Indonesia menyatakan NPF adalah rasio yang menunjukkan banyaknya nilai kewajiban atas nilai pembiayaan yang belum dibayar oleh nasabah. Rasio NPF merupakan pembagian nilai NPF dengan total pembiayaan dikalikan seratus persen.

### **Perdagangan dalam Islam**

Pengertian terminologi transaksi jual beli adalah *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai*) secara definitive yaitu tukar menukar harta benda dengan sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (1991), *al-bay* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.

Rukun jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (1991) adalah:

- Pihak-pihak, yang terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat
- Objek jual beli, baik benda yang terwujud maupun yang tidak terwujud, bergerak maupun tidak bergerak
- Kesepakatan, baik lewat lisan, tulisan, maupun isyarat Islam pun telah mengatur hukum yang menjadi dasar dari jual beli

Firman Allah (Q.S Al-Baqarah (2) : 275) “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Allah pun berfirman (Q.S An-Nisa : 29) “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu”. Selain Al-Quran, Al-Hadist juga menjadi sumber hukum pada perdagangan. Rasulullah SAW bersabda (HR. Ahmad dan

Ibnu Majah) “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha” dan juga menurut HR. Ahmad dan Baihaqi yang menunjukkan kedudukan perdagangan di mata agama Islam yaitu “Rasullullah SAW pun bersabda “Pekerjaan terbaik adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang menambah kebaikan (berkah)”.

Perdagangan halal dalam penelitian ini dinilai dari jumlah pembiayaan perbankan syariah pada sektor perdagangan, restoran dan hotel. Prinsipnya, jika pedagang menggunakan bank syariah sebagai sumber modal, maka bisnis tersebut telah lolos uji kelayakan (*feasibility study*) oleh pihak manajemen pembiayaan perbankan syariah, sehingga dapat mengukur nilai perdagangan halal di Indonesia.

### **Pengertian Restoran dan Hotel**

Restoran adalah usaha yang menyediakan, menghadirkan dan menjual makanan/minuman bagi umum di tempat usahanya bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian (dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran dari instansi yang membinanya). Sementara rumah makan adalah usaha yang hanya menyediakan/menjual makanan atau hidangan dan minuman bagi umum di tempat usahanya, yang pembuatannya dari bahan baku menjadi bahan jadi bisa dilakukan di tempat usahanya maupun di tempat lain, tetapi tidak mempunyai fasilitas-fasilitas lain, seperti penyimpanan, pengawetan, dan sebagainya yang memenuhi kriteria sebagai restoran (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012).

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam Keputusan Pemerintah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012).

Hotel berbintang adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang. Ciri khusus dari hotel adalah mempunyai restoran yang

berada dibawah manajemen hotel tersebut. Persyaratan tersebut antara lain mencakup:

- a) Persyaratan fisik seperti lokasi hotel, kondisi bangunan
- b) Bentuk pelayanan yang diberikan (service)
- c) Kualifikasi tenaga kerja seperti pendidikan dan kesejahteraan karyawan
- d) Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan tenis, kolam renang dan diskotik
- e) Jumlah kamar yang tersedia

#### **Penelitian terdahulu**

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mahyus Ekananda dengan judul "*Analisis Pengaruh Volatilitas Nilai Tukar pada Ekspor Komoditi Manufaktur di Indonesia*". Dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa volatilitas nilai tukar memberikan pengaruh yang tidak pasti pada ekspor komoditi manufaktur. Selain itu, terdapat perbedaan waktu penyesuaian antar komoditi dengan impor tinggi dan komoditi dengan impor rendah.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Arintoko dan Faried Wijaya dalam judul "*Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Neraca Transaksi Berjalan Indonesia periode 1990.I-2004.II (Kasus Indonesia-Amerika Serikat)*". Peneliti tersebut menyimpulkan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah menyebabkan defisit transaksi berjalan secara bilateral dalam jangka pendek, dan tidak menemukan bukti pengaruh dari nilai tukar rupiah dalam jangka panjang. Perkembangan ekonomi dunia dewasa ini mengalami kemjuan yang sangat pesat, diikuti dengan pergeseran dan perubahan peta kekuatan ekonomi yang dibarengi dengan semakin kompleksnya persoalan dan ketatnya persaingan. Dalam melaksanakan aktivitas perdagangan luar negeri, diperlukan suatu sistem yang dapat digunakan untuk memperlancar aktivitas tersebut yakni, penyatuan nilai tukar mata uang atau yang lebih dikenal dengan kurs.

Penelitian Geri Suryandi yang berjudul "*Analisis Pembiayaan Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran Perbankan Syariah di Indonesia*" menyimpulkan adanya *shock* satu standar deviasi pada variabel NPF akan direspon secara negatif oleh pembiayaan sektor Perdagangan, restoran dan hotel perbankan syariah. Variabel yang membentuk keragaman pada pembiayaan sektor perdagangan, restoran dan hotel paling besar berturut-turut dijelaskan oleh variabel *Equivalent Rate*

(ERP), Bonus Sertifikat Berharga Indonesia Syariah (SBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), inflasi (INF), dan Suku Bunga Kredit (SBK).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan meliputi variabel bebas yang terdiri dari dua variabel: Nilai Tukar (NT) dan Non Performing Financing (NPF). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Perdagangan halal yang dinilai dari besar pembiayaan sektor perdagangan, restoran dan hotel oleh bank syariah indonesia.

### **Jenis dan sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun desain materi pengumpulan data dilaksanakan dengan metode dokumenter. Semua data yang diperlukan (Nilai Tukar rupiah terhadap USD, NPF dan Pembiayaan bank syariah sektor perdagangan, restoran dan hotel) didokumentasikan dari berbagai sumber, yakni Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia (SPS BI) dan Statistik Indonesia terbitan Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Pada tahap analisis data, penulis menggunakan beberapa pengujian statistik dan ekonometrik untuk menarik kesimpulan.

### **Teknik Analisis**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif menggunakan model *multiple regression*. Penggunaan model *multiple regression* ini ditujukan untuk menguji stasioneritas data, signifikansi hubungan antar variabel, baik secara parsial maupun simultan dengan pengolahan data *time series* pada periode penelitian secara periodik, dari tahun 2006 sampai 2017. Penentuan model matematik tersebut ditujukan untuk melihat hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas (Gujarati, 2003:11-12).

### Model Regresi berganda

Persamaan model regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PDG = \beta_0 + \beta_1(NT)_t + \beta_2(NPF)_t \dots\dots\dots 3.1$$

Dimana :

PDG : Perdagangan halal

$\beta_0$  : Autonomous

$\beta_1, \beta_2$  : Koefisien regresi

NT : Nilai Tukar

NPF : *Non Performing Financing*

$t$  : Periode penelitian

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah pengujian situasi dimana adanya korelasi antara variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. Sebuah model persamaan dinyatakan terdapat gangguan multikolinier apabila  $R^2$ -nya tinggi namun hanya sedikit atau bahkan tidak ada variabel bebasnya yang signifikan pada pengujian t-statistik. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya masalah multikolinier yaitu dengan melihat matriks korelasi antara variabel bebas.

#### Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varian yang tidak sama, sehingga penaksir OLS tidak efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah Heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan *White Heteroscedastisity Test*. Kriteria pengujiannya adalah membandingkan nilai  $(n-1)R^2$  diperbandingkan dengan  $X^2(0,05)$ . Dimana  $X^2(0,05)$  adalah nilai kritis *Chi-Square* yang ada dalam tabel statistik *Chi-Square*. Jika  $(n-1)R^2$  lebih besar dari  $X^2$ , maka terdapat masalah Heteroskedastisitas, dan jika sebaliknya maka tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas.

#### Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan jika sampel yang digunakan kurang dari 30, karena jika sampel lebih dari 30 maka error term akan terdistribusi

secara normal. Uji ini disebut Jarque – Bera Test. Pengujian dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut :

$H_0$  : error term terdistribusi normal

$H_1$  : error term tidak terdistribusi normal

Apabila nilai probabilitas Jarque – Bera Test berada pada daerah  $H_0$  diterima, dengan tingkat signifikansi tertentu, maka estimasi tersebut berarti *error term* terdistribusi normal.

### Uji Statistik

Pengujian t-Statistik digunakan untuk menguji pengaruh parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan menetapkan hipotesis pada persamaan model regresi sebagai berikut:

Hipotesis pertama:

$H_0 : \beta_0 = 0$  (Konstanta autonomous tidak mempengaruhi variabel *PDG*)

$H_1 : \beta_0 \neq 0$  (Konstanta autonomous mempengaruhi variabel *PDG*)

Hipotesis kedua:

$H_0 : \beta_1 = 0$  (Variabel *NT* tidak mempengaruhi variabel *PDG*)

$H_1 : \beta_1 \neq 0$  (Variabel *NT* mempengaruhi variabel *PDG*)

Hipotesis ketiga:

$H_0 : \beta_2 = 0$  (Variabel *NPF* tidak mempengaruhi variabel *PDG*)

$H_1 : \beta_2 \neq 0$  (Variabel *NPF* mempengaruhi variabel *PDG*)

Pengujian F-statistik digunakan untuk menguji signifikansi dari semua variabel bebas sebagai satu kesatuan (uji signifikansi variabel bebas secara simultan). Hipotesis yang digunakan pada pengujian F-statistik adalah:

$$H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0 \text{ atau } \beta_0 \neq \beta_1 \text{ atau } \beta_0 \neq \beta_2 \text{ atau } \beta_1 \neq \beta_2 \\ \beta_0 \neq 0, \beta_1 \neq 0, \beta_2 \neq 0$$

### Uji R<sup>2</sup>(R-Squared)

Fungsi uji R<sup>2</sup> adalah menunjukkan besarnya kemampuan variasi dari variabel bebas yang dapat diterangkan oleh variabel tak bebas(terikat). Besarnya koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu, dimana semakin mendekati satu maka semakin dekat hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Gambaran Umum

Periode 2012, pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah dinilai optimal karena pertumbuhan pembiayaan bank syariah berada diatas perbankan konvensional, mencapai lebih dari 27%. Hampir semua bank syariah memiliki permasalahan pada kecilnya kapasitas pemodal. Modal rata-rata bank syariah hanya berkisar 1-5 Triliun. Apabila kapasitas bank syariah dapat ditingkatkan, maka pembiayaan pada sektor perdagangan halal juga dapat dilakukan. Berbagai inovasi produk dimunculkan hingga menarik minat masyarakat luas (muslim dan non muslim) untuk menginvestasikan dananya di perbankan syariah. Dengan cara tersebut, fungsi intermediasi perbankan syariah dapat berjalan dan memberi manfaat untuk seluruh alam (*rahmatan lil 'alamiin*).

Peningkatan pembiayaan perbankan syariah pada sektor perdagangan, restoran dan hotel akan berdampak pada peningkatan bagi hasil bank syariah, perluasan bisnis, penciptaan lapangan kerja pada sektor perdagangan halal di Indonesia. Porsi bagi hasil dari pembiayaan tersebut akan menambah profit bank dan memacu pengembangan infrastruktur bank syariah sekaligus membuat fitur yang sesuai dengan kebutuhan transaksi perdagangan halal. Kerjasama dengan pondok pesantren di pulau Jawa dan luar Jawa juga merupakan salah satu strategi Bank Indonesia dalam mempercepat pencapaian target halal *supply chain* Indonesia. Produk khas pondok pesantren yang memiliki keunggulan kompetitif akan ditransaksikan secara *online*, lintas negara sejalan dengan tantangan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Penguatan modal, penambahan tenaga kerja profesional, teknologi informasi yang *up to date* lintas negara (memperhatikan nilai kurs dan kebutuhan pasar multinasional) merupakan kunci utama dalam perdagangan halal di Indonesia.

Nilai USD yang tinggi akan berdampak positif jika masyarakat Indonesia melakukan Expor. Analisis kebutuhan produk yang berbeda-beda di setiap negara perlu dikaji untuk mendapatkan informasi SWOT analisis *tradeable* produk. Data komoditas perdagangan antarnegara merupakan sumber analisis. Kerjasama multinasional juga merupakan strategi peningkatan *market share*. Sebagai salah satu contoh adalah kerjasama anggota G20 dan APEC, Indonesia dan Jepang

menyetujui kerjasama perdagangan bilateral jangka panjang atas komoditas ekspor Indonesia ke Jepang: gas alam, nikel, batubara, biji kopi, pakaian, dan udang. Adapun komoditas ekspor Jepang ke Indonesia adalah: mesin-mesin produksi, *cinematographic* dan *photographic*, kendaraan otomotif, kapal layar, produk elektronik TV, *recording*, dan lain sebagainya. Unsur halal pada setiap komoditas tersebut akan dibutuhkan seiring dengan permintaan konsumen dan *branding* halal.

Jika ekspor positif, maka terjadinya depresiasi dapat meningkatkan profit sehingga resiko pembiayaan bermasalah NPF menurun. Menurunnya NPF dapat meningkatkan kembali pembiayaan perbankan syariah pada sektor perdagangan halal. Inovasi marketing produk dan penguatan rantai distribusi halal *supply chain* menjadi daya tarik tersendiri bagi Indonesia. Analisis tersebut merupakan tujuan penelitian penulis.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Multikolinieritas

Pendeteksian adanya masalah kolinieritas berganda menggunakan uji *Correlation Matrix*. Kaidah yang biasa digunakan adalah apabila koefisien korelasi lebih besar 0.8 atau 0.9 maka kolinieritas berganda merupakan masalah yang serius. Matrix koefisien korelasi antar variabel bebas ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1 Matrix Koefisien Korelasi antar Variabel Bebas**

	NT	NPF
PDG	0,783	0,328
NT	1	0,197

Sumber: pengolahan SPSS 16.0

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut, hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini menunjukkan non-multikolinieritas.

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *White Heteroskedasticity Test*. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2 Tabel Test Heteroskedastisitas**

	Nilai	Keterangan
F-Statistic	2,714	Sig. $\alpha$ = 10%
Obs*R-Squared	0,644	

Sumber: pengolahan SPSS 16.0

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan hasil Obs\*R-Squared < F-Statistic, dimana  $0,644 < 2,714$ . Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas pada penelitian.

### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan *Jarque - Bera Test*. Estimasi pengujian berdasarkan tabel 4.3 berikut:

**Tabel 4.3 Tabel Test Jarque - Bera**

	Nilai	Keterangan
<i>Jarque - Bera</i>	1,07078	Sig. $\alpha$ = 10%
Prob.	0,583**	

Sumber: pengolahan SPSS 16.0

Hasil Uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas 0,583, dimana  $0,583 > 0,1$  maka hasil uji tersebut menunjukkan  $H_0$  diterima atau error term terdistribusi normal dengan tingkat signifikansi 90%.

### Hasil Uji Statistik

Hasil Uji t-statistik menunjukkan pengaruh tidak signifikan antara nilai tukar dengan perdagangan halal dan *Non performing financing* terhadap perdagangan halal. Hasil Uji f-Statistik menunjukkan secara bersama-sama variabel nilai tukar dan NPF jugatidak berpengaruh terhadap perdagangan halal Indonesia. Hasil tersebut sesuai tabel hasil uji hipotesis berikut:

**Tabel 4.3 Hasil Uji t-statistik dan f-statistik**

Variable	Coefficient	t-statistic	Prob
PDG	-35.213	-1,352	0,269
NT	3,87	2,126	0,124
NPF	4,91	0,515	0,642
f-statistic	2,714		
Prob	0,212		

Sumber: Pengolahan SPSS 16.0

### **Hasil Uji R<sup>2</sup>(R-Squared)**

Hasil Uji R<sup>2</sup>(R-Squared) diperoleh koefisien determinasi yang menunjukkan kemampuan variasi variabel bebas secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel terikatnya sebesar 0,644 atau sebesar 64,4%. Semakin mendekati angka satu, maka semakin kuat variasi variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Variabel lain diluar model penelitian (sisanya sebesar 35,6%) dinyatakan dalam *error term*. Nilai Adj.R-Squared 0,407 berarti apabila dilakukan penyesuaian dengan menambahkan variabel bebas lain, maka kemampuan variasi variabel bebas secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel terikatnya sebesar 40,7%.

### **PEMBAHASAN**

#### **Hubungan Nilai Tukar dengan Perdagangan Halal Indonesia**

Berdasarkan hasil uji, nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar tidak berpengaruh dengan perdagangan halal di Indonesia (periode 2012-2017). Pada periode tersebut, kegiatan perdagangan halal Indonesia fokus pada kegiatan nasional (*closed economy*) sehingga adanya fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar tidak berdampak pada nilai pembiayaan perdagangan, restoran dan hotel.

Sub sektor perdagangan halal di Indonesia meliputi tiga sub sektor: perdagangan besar dan eceran, restoran dan hotel. Perdagangan besar meliputi jual beli barang antar negara (ekspor/impor), antar produsen atau antar pedagang besar yang cenderung *non profit motif*. Adapun perdagangan eceran meliputi jual beli barang untuk konsumen perorangan atau rumah tangga yang terbagi menjadi dua jenis, swalayan dan bukan swalayan. Pada periode 2012-2017, bank syariah lebih fokus pada pembiayaan perdagangan eceran (berdasarkan laporan kementerian keuangan mencapai 79% ) sehingga adanya fluktuasi nilai tukar tidak berpengaruh pada nilai pembiayaan sektor perdagangan. Begitupula sub sektor restoran dan hotel, pembiayaan pada sektor tersebut menggunakan akad *murabahah* (bai' bitsaman 'ajl) sehingga pembayaran margin berdasarkan *fixed rate* sesuai kontrak awal akad yang tidak bisa berubah sewaktu-waktu.

Hingga tahun 2017, kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian Indonesia cukup signifikan. Terbukti bank syariah lebih tahan banting dalam menghadapi krisis ekonomi global. Peningkatan

jumlah bank syariah mencapai 13 Bank, 1850 jumlah kantor dan 52.400 tenaga kerja. Nilai tersebut merupakan bukti antusiasme masyarakat Indonesia terhadap perbankan syariah telah meningkat. Tantangan berikutnya adalah adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dimana perbankan syariah Asean memiliki peluang membuka kantornya di Indonesia. Tingginya pesaing, terbatasnya modal, minimnya tenaga perbankan syariah yang profesional dan teknologi informasi yang *up to date* merupakan ancaman bagi kinerja perbankan syariah Indonesia.

### **Hubungan *Non Performing Financing* dengan Perdagangan Halal Indonesia**

Hasil uji menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) atau rasio pembiayaan macet tidak berpengaruh dengan perdagangan halal Indonesia (periode 2012-2017). Mayoritas akad pencairan pembiayaan menggunakan akad *murabahah* dan *mudlorobah*. Kondisi gagal bayar (macet) memiliki resiko yang relatif kecil, karena nasabah memiliki barang dagang yang dapat diuangkan atau *letter of credit* untuk surat pengalihan perintah bayar.

Kepercayaan antara nasabah dan bank syariah (karakter kejujuran nasabah) merupakan faktor utama pertimbangan dalam pencairan pembiayaan. Oleh karena itu, fluktuasi NPF tidak mempengaruhi nilai perdagangan halal di Indonesia.

### **SIMPULAN**

Adapun simpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar tidak berpengaruh dengan perdagangan halal di Indonesia (periode 2012-2017).
2. *Non Performing Financing* atau rasio pembiayaan macet tidak berpengaruh dengan perdagangan halal Indonesia (periode 2012-2017).

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Blanchard, Oliver (2006), *Macroeconomics*, Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, New-Jersey.
- BPS (2006-2017), *Satistik Indonesia*, Jakarta.

- Carbaugh, Robert J. (2001), *International Economics*, Eighth Edition. USA:Southwestern-Thomson Learning
- Chapra, U. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insane.
- Gujarati, Damodar N. (2003), *Basic Econometrics*, International edition, New York: Mc. Graw Hill Companies, Inc.
- Krugman, Paul R., Maurice Obstfeld (2000), *International Economics: Theory and policy*, Fifth Edition. USA: Addison-Wesley Publishing
- Muhammad (2005), *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Yogyakarta: UPFE-UMY.
- Nopirin (1992), *Ekonomi Moneter*, Edisi III, Yogyakarta: BPFE-UGM
- Otoritas Jasa Keuangan. (t.thn.). *Frequently Asked and Question*. Dipetik April 28, 2018, dari <http://www.ojk.go.id/Files/box/LKM/faq-lkm.pdf>
- Todaro, Michael P (2003), *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*, Terjemahan. Edisi Tujuh. Jilid Dua. Jakarta: Erlangga
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia.